



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **Saharuddin Dg Tutu Bin Sondi Dg Sali;**
Tempat Lahir : Kasuarrang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat (KTP) Calumbaya, Desa Ujung Baji,
Kecamatan Sanrobone, Kabupaten
Takalar/Jipang Desa Jipang, Kecamatan
Bontonompo, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : -;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/V/2021/Reskrim/Sek-Bontonompo tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penahanan Penyidik terhitung sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut umum terhitung sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman **1** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 200/Pid B/2021/PN Sgm tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHARUDDIN DG TUTU BIN SONDI DG SALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SAHARUDDIN DG TUTU BIN SONDI DG SALI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, Terdakwa hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa SAHARUDDIN DG TUTU BIN SONDI DG. SALI, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Jipang Desa Jipang Kec. Bontonompo Selatan Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi SYAMSUL BAHRI DG JARUNG BIN BASARANG DG TATA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wita, saksi SYAMSUL BAHRI DG JARUNG BIN BASARANG DG TATA sedang baring di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu yang berada di depan rumah saksi AGUS DG SENGGE yang beralamat di Dusun Jipang Desa Jipang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, kemudian datang terdakwa membangunkan saksi SYAMSUL BAHRI dan mengatakan "KEMAI NIAK TAU ANGGAJI TAIBARO, AMBANGUNGKO NAIK TAIBARO! (DIMANA ADA ORANG MENGAJI BANGSAT, BANGUN KAMU BANGSAT)", Saksi SYAMSUL BAHRI menjawab "APAKAH NIBOYA?" (APA YANG SAUDARA CARI?)", selanjutnya terdakwa dalam keadaan emosi menanggapi jawaban saksi SYAMSUL BAHRI, sehingga memanggil saksi AGUS DG SENGGE dengan maksud membantu menenangkan terdakwa, saat saksi AGUS DG SENGGE berbicara dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa meninju ke arah wajah saksi SYAMSUL BAHRI dan mengenai batang hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa berusaha memukul saksi SYAMSUL BAHRI namun dileraikan oleh saksi AGUS DG SENGGE sampai warga sekitar berdatangan dan membantu meleraikan terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SYAMSUL BAHRI DG JARUNG BIN BASARANG DG TATA mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE No. : 91/445/RSUD-VER/111/2021 tanggal 22 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. YUNI SUSANTRI selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap SYAMSUL BAHRI DG JARUNG pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 16:45 Wita, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

1. Keadaan Umum: pasien datang dalam keadaan sadar. Menggunakan masker mulut warna hitam, baju warna putih, celana pendek warna biru jeans, sandal warna coklat.
2. Kepala/hidung: tampak luka tertutup pada hidung kanan warna kemerahan, tampak disekitarnya membengkak, batas tidak tegas, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Didapatkan luka memar pada hidung bagian kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi Syamsul Bahri Dg Jarung Bin Basarang Dg Tata:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan penganiayaan yang dialami saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wita tepatnya di atas balai-balai halaman depan

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah milik adik saksi yaitu saksi Agus Dg Sengge di Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu pertama-tama terdakwa membangunkan saksi yang sedang baring-baring di atas sebuah balai-balai di halaman depan rumah saksi Agus Dg Sengge, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "KEMAI NIAK TAU ANGNGAJI TAIBARO, AMBANGUNGKO NAIK TAIBARO! (DIMANA ADA ORANG MENGAJI BANGSAT, BANGUN KAMU BANGSAT)", dan saat itu menjawab "APAKAH NIBOYA? (APA YANG SAUDARA CARI?)" dan saat itu Terdakwa semakin emosi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil AGUS DG SENGGE untuk menenangkan Terdakwa karena saksi tidak mengenalnya dan saat saksi AGUS DG SENGGE berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa meninju wajah saksi dan mengenai batang hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa kembali berusaha memukul saksi namun saksi berhasil menghindari sampai akhirnya banyak warga sekitar yang berdatangan dan memisahkan kami;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kanan dan hidung sebelah kanan mengeluarkan darah sehingga saksi mendapatkan perawatan medis di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar dan saksi terhalang melaksanakan aktifitas saksi di bengkel las;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang kepada saksi memohon maaf atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi;

Keterangan Saksi AGUS DG SENGGE:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan penganiayaan yang dialami saksi SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi Syamsul Bahri Dg Jarung Bin Basarang Dg Tata;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wita tepatnya diatas balai-balai halaman depan rumah saksi di Dusun Jipang Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena pada waktuitu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa meninju wajah saksi korban dan mengenai batang hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SYAMSUL BAHRI menderita lua lebam pada bagian bawah mata sebelah kanan dan hidung sebelah kanan mengeluarkan darah sehingga saksi korban mendapatkan perawatan medis di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar dan saksi terhalang melaksanakan aktifitas saksi di bengkel las;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi korban telah memaafkan perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Keterangan Terdakwa Saharuddin Dg Tutu Bin Sondi Dg Sali:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wita di Dusun Jipang Desa jipang Kecamatan Bontonompo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syamsul

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Dg Jarung Bin Basarang Dg Tata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara meninju wajah saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian pipi dan hidung sebelah kanan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu pertama-tama terdakwa membangunkan saksi yang sedang baring-baring di atas sebuah balai-balai di halaman depan rumah saksi Agus Dg Sengge, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "KEMAI NIAK TAU ANGNGAJI TAIBARO, AMBANGUNGKO NAIK TAIBARO! (DIMANA ADA ORANG MENGAJI BANGSAT, BANGUN KAMU BANGSAT)", dan saat itu menjawab "APAKAH NIBOYA? (APA YANG SAUDARA CARI?)" dan saat itu Terdakwa semakin emosi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil AGUS DG SENGGE untuk menenangkan Terdakwa karena saksi tidak mengenalnya dan saat saksi AGUS DG SENGGE berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa meninju wajah saksi dan mengenai batang hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa kembali berusaha memukul saksi namun saksi berhasil menghindari sampai akhirnya banyak warga sekitar yang berdatangan dan memisahkan kami;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf atas perbuatan Terdakwa kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan 2 orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa Visum Et Repertum Nomor 91/445/RSUD-VER/111/2021 Tanggal 22 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuni Susantri, selaku Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dimana kesimpulan Visum tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan surat berupa Visum et Repertum dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi Syamsul Bahri Dg Jarung Bin Basarang Dg Tata;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wita di Dusun Jipang Desa jipang Kecamatan Bontonompo di halaman rumah Saksi Agus Dg Sengge;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Syamsul Bahri Dg Jarung Bin Basarang Dg Tata dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara meninju wajah saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah bagian pipi dan hidung sebelah kanan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu pertama-tama terdakwa membangunkan saksi yang sedang baring-baring di atas sebuah balai-balai di halaman depan rumah saksi Agus Dg Sengge, tiba-tiba datang Terdakwa sambil berkata "KEMAI NIAK TAU ANNGAJI TAIBARO, AMBANGUNGKO NAIK TAIBARO! (DIMANA ADA ORANG MENGAJI BANGSAT, BANGUN KAMU BANGSAT)", dan saat itu menjawab "APAKAH NIBOYA? (APA YANG SAUDARA CARI?)" dan saat itu Terdakwa semakin emosi namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setelah itu Saksi korban memanggil AGUS DG SENGGE untuk menenangkan Terdakwa karena saksi tidak mengenalnya dan saat saksi AGUS DG SENGGE berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa meninju wajah saksi dan mengenai batang hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa kembali berusaha memukul saksi namun saksi berhasil menghindar sampai akhirnya banyak warga sekitar yang berdatangan dan memisahkan kami;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kanan dan hidung sebelah kanan mengeluarkan darah sehingga saksi mendapatkan perawatan medis di RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar dan saksi

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang melaksanakan aktifitas saksi di bengkel las;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan 2 (dua) anak;
- bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa dalam uraian pasal ini adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Saharuddin Dg Tutu Bin Sondi Dg Sali kedepan persidangan oleh Penuntut umum, dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah ditanyakan kepada diri Terdakwa dan saksi-saksi ternyata telah bersesuaian dengan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Terdakwa telah mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dengan baik serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmaninya sehingga menurut hukum Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan mengenai arti kata "Penganiayaan", Namun didalam Yurisprudensi ditemukan batasan mengenai arti kata "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Bahwa penganiayaan juga dapat diartikan sebagai upaya merusak kesehatan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya;

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 14.30 Wita, saksi SYAMSUL BAHRI DG JARUNG BIN BASARANG DG TATA sedang baring di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu yang berada di depan rumah saksi AGUS DG SENGGE yang beralamat di Dusun Jipang Desa Jipang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa, kemudian datang terdakwa membangunkan saksi SYAMSUL BAHRI dan mengatakan "KEMAI NIAK TAU ANGGAJI TAIBARO, AMBANGUNGKO NAIK TAIBARO! (DIMANA ADA ORANG MENGAJI BANGSAT, BANGUN KAMU BANGSAT), Saksi SYAMSUL BAHRI menjawab "APAKAH NIBOYA?" (APA YANG SAUDARA CARI?)", selanjutnya Terdakwa dalam keadaan emosi menanggapi jawaban saksi SYAMSUL BAHRI, sehingga memanggil saksi AGUS DG SENGGE dengan maksud membantu menenangkan Terdakwa, saat saksi AGUS DG SENGGE berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa meninju ke arah wajah saksi SYAMSUL BAHRI dan mengenai batang hidung dan bagian bawah mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berusaha memukul saksi SYAMSUL BAHRI namun dilerai oleh saksi AGUS DG SENGGE sampai warga sekitar berdatangan dan membantu meleraai Terdakwa dan saksi SYAMSUL BAHRI. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Syamsul Bahri Dg Jarung Bin Basarang Dg Tata, mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE No. : 91/445/RSUD-VER/111/2021 tanggal 22 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. Yuni Susantri selaku dokter pemeriksa, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SyamsulBahri Dg Jarung pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 pukul 16:45 Wita, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pemeriksaan Luar :

1. Keadaan Umum : pasien datang dalam keadaan sadar. Menggunakan masker mulut warna hitam, baju warna putih, celana pendek warna biru jeans, sandal warna coklat.
2. Kepala/hidung :tampak luka tertutup pada hidung kanan warna kemerahan, tampak disekitarnya membengkak, batas tidak tegas, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan:

Didapatkan luka memar pada hidung bagian kanan akibat persentuhan benda tumpul;

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk dari pengertian penganiayaan, dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan sengaja untuk membuat rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka bahkan merusak kesehatan orang lain yaitu saksi korban Syamsul Bahri Dg Jarung Bin Basarang Dg Tata yang dilakukan Terdakwa dengan cara meninju kearah wajah Saksi korban Syamsu Bahri Dg Jarung Bin Basarang Dg Tata sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai batang hidung dan bagian bawah mata Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, keluarga Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dijadikan alasan-alasan dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit pada saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah saling memaafkan dengan korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saharuddin Dg Tutu Bin Sondi Dg Sali** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Saharuddin Dg Tutu Bin Sondi Dg Sali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami H. SYAHBUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum dan HERIYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu ALI IMRAN, SH, Panitera Pengganti Pada

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman **12** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh AYU WAHYUNI WAHAB. S.H.,
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gowa serta Terdakwa secara
elektronik/teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAHYUDI SAID.S.H.,M.Hum.

H. SYAHBUDDIN, SH.

HERIYANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALI IMRAN, SH.

Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2021/PN Sgm. Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)